BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten
Telp.+62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1133/PM.02.02/K.JT-14/08/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Klaten, 16 Agustus, 2024

Kepada Yth. :
Ketua KPU Kabupaten Klaten
di-
TEMPAT

A. **Dasar Hukum**

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Serta Walikota dan Wakil Walikota.

10) Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

11) Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Tahapan Pengumuman dan Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk itu mendasarkan pada tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan :

1. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada papan pengumuman di tempat strategis serta mudah dijangkau oleh Masyarakat
2. KPU Kabupaten Klaten dapat mengumumkan DPS melalui halaman resmi KPU dan Mediasosial KPU

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatianya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KLATEN
KETUA
Arif Fathurrokhman
KETUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten